

Penanaman Kesadaran Hukum Pada Peserta Didik Dalam Lingkungan Pendidikan Dasar Melalui Pembiasaan Tata Tertib Sekolah

Agus Jaenal*

Institut Agama Islam Rakeyan Santang, Karawang, Indonesia, agusjaenal@iraks.ac.id

Asep Khaerul Faizin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, asepkhaerul@iraks.ac.id

Abstract: *Fostering legal awareness from an early age is a crucial component of character education within the school environment. Primary education settings play a strategic role in instilling values of discipline and adherence to rules through various educational practices integrated into school life. One such method involves the habitual practice of school regulations, which serve as behavioral guidelines for students during learning activities and social interactions. This study aims to analyze the cultivation of legal awareness among students in a primary education setting specifically at SDIT Kasih Ibu in East Karawang District through the habitual practice of school regulations. The study employs a qualitative approach with a descriptive design. Data collection involved observation, interviews, and documentation, with the school principal, teachers, and students serving as research informants. Data analysis was conducted systematically through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that legal awareness is instilled in students through the consistent application of school regulations within both learning activities and daily routines at the school. The role of teachers as mentors and role models further reinforces the development of disciplined behavior and rule adherence among students. Habitual adherence to school regulations serves as an educational tool that helps students understand the significance of rules and align their behavior with the norms prevailing in the educational environment. These findings imply that the habitual practice of school regulations can be an effective character education strategy for instilling legal awareness in primary school students.*

Keywords: *Legal awareness, school regulations, habituation, primary education, character education.*

Abstrak: Pembentukan kesadaran hukum sejak usia dini merupakan bagian penting dalam proses pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Lingkungan pendidikan dasar memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan melalui berbagai praktik pendidikan yang terintegrasi dalam kehidupan sekolah. Salah satu bentuk yang dapat dilakukan adalah melalui pembiasaan tata tertib sekolah yang berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi peserta didik dalam menjalankan aktivitas belajar dan interaksi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanaman kesadaran hukum pada peserta didik dalam lingkungan pendidikan dasar melalui pembiasaan tata tertib sekolah di SDIT Kasih Ibu Kecamatan Karawang Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan kepala sekolah, guru, serta peserta didik sebagai informan penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman kesadaran hukum pada peserta didik dilakukan melalui penerapan tata tertib sekolah yang dibiasakan secara konsisten dalam kegiatan belajar dan aktivitas sehari-hari di lingkungan sekolah. Peran guru sebagai pembimbing dan teladan turut memperkuat proses pembentukan perilaku disiplin dan kepatuhan terhadap aturan pada peserta didik. Pembiasaan tata tertib sekolah menjadi sarana pendidikan yang membantu siswa memahami makna aturan serta menyesuaikan perilaku dengan norma yang berlaku di lingkungan pendidikan. Temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa pembiasaan tata tertib sekolah dapat menjadi strategi pendidikan karakter yang efektif dalam menanamkan kesadaran hukum pada peserta didik di tingkat pendidikan dasar.

Kata kunci: kesadaran hukum, tata tertib sekolah, pembiasaan, pendidikan dasar, pendidikan karakter.

PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter dan kesadaran sosial peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum menjadi bagian penting yang perlu ditanamkan sejak usia dini (Wantu et al., 2025). Kesadaran hukum merupakan sikap mental yang mendorong individu untuk memahami, menghargai, dan menaati aturan yang berlaku dalam kehidupan Bersama (Yudhayana & Aziz, 2024). Pendidikan dasar memiliki peran strategis dalam membangun fondasi nilai-nilai tersebut karena pada tahap ini karakter dan kebiasaan peserta didik mulai terbentuk (Simbolon et al., 2025). Sekolah sebagai institusi pendidikan menjadi ruang sosial pertama bagi anak untuk belajar tentang norma, aturan, dan tanggung jawab (Purba, 2026). Oleh karena itu, lingkungan pendidikan dasar memiliki posisi penting dalam menumbuhkan kesadaran hukum melalui berbagai praktik pendidikan yang sistematis dan berkelanjutan.

Dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, pembentukan kesadaran hukum peserta didik dapat dilakukan melalui berbagai strategi pembelajaran dan budaya sekolah (Mete et al., 2025). Salah satu bentuk yang paling nyata adalah melalui penerapan tata tertib sekolah yang menjadi pedoman perilaku bagi seluruh warga sekolah. Tata tertib tidak hanya berfungsi sebagai perangkat pengendali kedisiplinan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan nilai yang menanamkan prinsip tanggung jawab, keteraturan, dan penghargaan terhadap aturan (Pratiwi & Bektiningsih, 2025). Melalui pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, peserta didik secara perlahan belajar memahami makna dari setiap aturan yang diterapkan di lingkungan sekolah (Ilahi et al., 2024). Proses ini menjadikan tata tertib bukan sekadar aturan administratif, melainkan bagian dari proses pendidikan karakter. Dengan demikian, tata tertib sekolah memiliki potensi besar sebagai media internalisasi kesadaran hukum pada peserta didik (Aimang et al., 2025).

Madrasah dan sekolah dasar berbasis nilai keislaman memiliki karakteristik tersendiri dalam membentuk perilaku peserta didik melalui integrasi antara pendidikan akademik dan pendidikan moral (Zain et al., 2024). Dalam praktiknya, pembiasaan tata tertib di lingkungan sekolah seringkali dikaitkan dengan nilai-nilai religius, seperti kedisiplinan dalam beribadah, tanggung jawab terhadap tugas, serta sikap saling menghormati antar sesama (Shodiq & Kuswanto, 2024). Integrasi antara nilai religius dan aturan sekolah menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pemahaman terhadap makna etis di balik aturan tersebut (Abdurahman et al., 2025). Peserta didik tidak hanya diarahkan untuk menaati aturan karena kewajiban, tetapi juga karena kesadaran moral dan sosial (Putra & Fathoni, 2022). Lingkungan pendidikan yang demikian diharapkan mampu membentuk sikap disiplin yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pembiasaan tata tertib menjadi bagian penting dalam proses pendidikan kesadaran hukum sejak usia dini (Waskito, 2025).

Berdasarkan laporan dari lembaga pendidikan dan kementerian yang menangani bidang pendidikan menunjukkan bahwa pembentukan karakter disiplin dan kepatuhan terhadap aturan masih menjadi tantangan dalam proses pendidikan dasar (Izzah & Magfiroh, 2025). Sejumlah temuan menunjukkan bahwa sebagian peserta didik masih memandang tata tertib sekolah sebatas aturan yang harus dipatuhi karena adanya pengawasan dari guru. Hasil pengamatan di lingkungan sekolah juga menunjukkan bahwa pemahaman peserta didik terhadap makna aturan belum sepenuhnya berkembang secara optimal. Kondisi tersebut terlihat dari perilaku siswa yang menaati aturan ketika berada di bawah pengawasan, namun kurang konsisten dalam situasi yang lebih bebas. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan belum sepenuhnya didasarkan pada kesadaran internal. Situasi tersebut memperlihatkan pentingnya strategi pendidikan yang mampu menanamkan kesadaran hukum secara lebih mendalam.

Permasalahan utama yang muncul berkaitan dengan bagaimana proses pembiasaan tata tertib sekolah mampu menumbuhkan kesadaran hukum pada peserta didik secara substantif. Dalam banyak kasus, penerapan tata tertib sekolah lebih menekankan aspek pengendalian perilaku dibandingkan dengan proses internalisasi nilai. Peserta didik seringkali memahami aturan sebagai bentuk kewajiban yang harus dipatuhi tanpa memahami tujuan dan nilai yang melatarbelakanginya. Kondisi ini berpotensi menjadikan kepatuhan bersifat sementara dan bergantung pada pengawasan eksternal. Padahal, kesadaran hukum yang ideal menuntut adanya pemahaman, sikap menerima, serta komitmen untuk menaati aturan secara sukarela (Irawan, 2023). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana pembiasaan tata tertib sekolah dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan kesadaran hukum pada peserta didik.

Penelitian ini dilaksanakan di SDIT Kasih Ibu Kecamatan Karawang Timur sebagai salah satu lembaga pendidikan dasar yang menerapkan budaya disiplin melalui berbagai program pembiasaan tata tertib sekolah. Sekolah ini dikenal memiliki sistem pembinaan karakter yang terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran dan aktivitas keseharian peserta didik. Penerapan tata tertib tidak hanya dilakukan melalui aturan tertulis, tetapi juga melalui pembiasaan yang melibatkan guru, siswa, dan lingkungan sekolah. Situasi tersebut menjadikan sekolah ini menarik untuk dikaji sebagai konteks penelitian mengenai penanaman kesadaran hukum. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana proses pembiasaan tata tertib sekolah dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga menelaah bagaimana peserta didik memahami dan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam aturan sekolah.

Dalam kajian teori pendidikan, kesadaran hukum berkaitan erat dengan proses internalisasi nilai melalui pengalaman sosial dan pembiasaan perilaku. Teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam Sulfinadia

menjelaskan bahwa kesadaran hukum terbentuk melalui empat indikator utama, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum (Sulfinadia, 2020). Dalam konteks pendidikan, proses pembiasaan diyakini dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun pola perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku. Namun, dalam praktik pendidikan dasar, penerapan tata tertib sekolah seringkali lebih menekankan aspek kedisiplinan administratif dibandingkan dengan proses pembentukan kesadaran hukum secara utuh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan aturan sekolah belum sepenuhnya dihubungkan dengan kerangka teoretis mengenai pembentukan kesadaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menghubungkan praktik pembiasaan tata tertib sekolah dengan konsep kesadaran hukum secara konseptual.

Selain itu, sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti penerapan tata tertib sekolah dalam perspektif kedisiplinan dan manajemen kelas. Beberapa kajian menunjukkan bahwa tata tertib sekolah berperan dalam meningkatkan keteraturan dan kedisiplinan siswa dalam aktivitas pembelajaran. Namun, kajian yang secara khusus menelaah tata tertib sekolah sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum masih relatif terbatas. Penelitian terdahulu umumnya menempatkan tata tertib sebagai instrumen pengendalian perilaku, bukan sebagai media pendidikan nilai hukum. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi kesadaran hukum dalam praktik pendidikan dasar belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Oleh karena itu, kajian mengenai pembiasaan tata tertib dalam perspektif kesadaran hukum menjadi penting untuk dikembangkan dalam konteks pendidikan dasar.

Perkembangan kajian ilmiah mengenai pendidikan karakter dan kesadaran hukum dalam lingkungan sekolah menunjukkan perhatian yang semakin meningkat dari para peneliti. Sejumlah penelitian yang dilakukan oleh Parhiyangan dan Kawan-kawan menekankan pentingnya pendidikan karakter melalui pembiasaan nilai moral dalam kehidupan sekolah (Parhiyangan et al., 2025). Kajian lain dari Safitri & Dewantoro menyoroti tahapan perkembangan moral yang mempengaruhi cara individu memahami aturan dan keadilan (Safitri & Dewantoro, 2025). Sementara itu, kajian sosiologi hukum dari Angkasa menempatkan kesadaran hukum sebagai fondasi penting dalam membangun budaya hukum di Masyarakat (Angkasa, 2024). Beberapa penelitian kontemporer juga menunjukkan bahwa lingkungan sekolah berperan besar dalam membentuk sikap taat aturan pada peserta didik. Perkembangan kajian tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan kesadaran hukum merupakan bidang kajian yang terus berkembang dalam ilmu pendidikan dan ilmu sosial.

Penelitian ini mengembangkan pendekatan yang menempatkan pembiasaan tata tertib sekolah tidak hanya sebagai mekanisme pengendalian perilaku, tetapi sebagai proses pendidikan yang menanamkan nilai kesadaran hukum pada peserta didik. Pendekatan ini memandang tata tertib sebagai media pembelajaran sosial yang memungkinkan siswa memahami makna aturan dalam kehidupan bersama.

Dengan demikian, praktik disiplin sekolah dilihat sebagai bagian dari proses internalisasi nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kajian ini juga menghubungkan praktik pembiasaan dengan kerangka teori kesadaran hukum dalam perspektif sosiologi hukum. Pendekatan tersebut memberikan sudut pandang yang lebih integratif antara praktik pendidikan dan teori hukum sosial. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian hukum dalam pendidikan dasar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penanaman kesadaran hukum pada peserta didik dalam lingkungan pendidikan dasar melalui pembiasaan tata tertib sekolah. Kajian ini diarahkan untuk memahami bagaimana tata tertib sekolah diterapkan sebagai bagian dari budaya pendidikan di lingkungan sekolah. Penelitian juga berupaya mengidentifikasi bentuk-bentuk pembiasaan yang dilakukan dalam menanamkan nilai ketaatan terhadap aturan. Selain itu, penelitian ini menganalisis bagaimana peserta didik memahami dan merespons aturan yang berlaku di lingkungan sekolah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara pembiasaan tata tertib dan pembentukan kesadaran hukum siswa. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter taat hukum.

Penelitian ini penting dilakukan karena pendidikan dasar merupakan tahap awal dalam pembentukan karakter dan sikap sosial peserta didik. Kesadaran hukum yang ditanamkan sejak usia dini berpotensi membentuk perilaku taat aturan dalam kehidupan bermasyarakat di masa depan. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai tersebut melalui praktik pembelajaran dan budaya sekolah. Pemahaman mengenai bagaimana tata tertib sekolah dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan kesadaran hukum menjadi penting untuk dikaji secara ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pendidikan karakter di sekolah dasar. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan budaya hukum sejak usia dini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses penanaman kesadaran hukum pada peserta didik melalui pembiasaan tata tertib sekolah. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pengalaman, serta praktik yang terjadi secara langsung di lingkungan pendidikan. Melalui pendekatan ini, data yang diperoleh tidak hanya bersifat faktual, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial yang terjadi di sekolah. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif partisipan

(Creswell, 2019). Dengan demikian, pendekatan ini dianggap relevan untuk mengkaji praktik pendidikan yang berkaitan dengan pembiasaan tata tertib dan kesadaran hukum siswa.

Penelitian ini dilaksanakan di SDIT Kasih Ibu yang berada di Kecamatan Karawang Timur. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa sekolah tersebut menerapkan tata tertib sekolah secara sistematis sebagai bagian dari pembinaan karakter peserta didik. Lingkungan sekolah juga menerapkan berbagai kegiatan pembiasaan yang berkaitan dengan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan. Kondisi tersebut menjadikan sekolah ini relevan sebagai konteks penelitian mengenai penanaman kesadaran hukum pada peserta didik. Penelitian dilakukan selama beberapa bulan pada tahun akademik yang sedang berlangsung agar peneliti dapat mengamati proses pembiasaan tata tertib secara lebih komprehensif. Rentang waktu penelitian juga memungkinkan peneliti melakukan observasi berulang terhadap aktivitas siswa dan praktik pendidikan yang berlangsung di sekolah.

Subjek penelitian dalam studi ini adalah peserta didik yang terlibat langsung dalam penerapan tata tertib sekolah di lingkungan pendidikan dasar. Selain peserta didik, penelitian ini juga melibatkan informan yang terdiri dari kepala sekolah, guru, serta pihak yang terlibat dalam pembinaan kedisiplinan siswa. Informan dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam proses penerapan tata tertib sekolah. Teknik purposive sampling digunakan untuk memperoleh informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Menurut Lexy J. Moleong, pemilihan informan secara purposive dalam penelitian kualitatif bertujuan memperoleh data yang mendalam dari pihak yang memahami fenomena yang diteliti (Moleong, 2019). Dengan demikian, informan yang dipilih diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai praktik penanaman kesadaran hukum melalui tata tertib sekolah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik pembiasaan tata tertib sekolah dalam aktivitas sehari-hari peserta didik. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai penerapan aturan sekolah. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa catatan sekolah, tata tertib tertulis, serta kegiatan pembinaan karakter siswa. Kombinasi teknik pengumpulan data tersebut memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih komprehensif. Menurut Sugiyono, penggunaan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memperkuat kedalaman dan kelengkapan data yang diperoleh (Sugiyono, 2023).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berperan langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data. Peneliti bertugas melakukan observasi, wawancara, serta menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan format dokumentasi. Pedoman wawancara digunakan untuk memandu proses penggalian informasi dari informan secara sistematis. Lembar observasi membantu peneliti mencatat perilaku peserta didik yang berkaitan dengan penerapan tata tertib sekolah. Instrumen-instrumen tersebut disusun berdasarkan fokus penelitian mengenai penanaman kesadaran hukum melalui pembiasaan tata tertib sekolah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif agar lebih mudah dipahami. Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis. Proses analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai. Model analisis ini mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang menekankan pentingnya analisis data secara interaktif dalam penelitian kualitatif (Miles et al., 2014).

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, dan waktu pengumpulan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang data kepada informan untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas data dalam penelitian kualitatif.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap yang sistematis. Tahap pertama adalah tahap persiapan yang meliputi penyusunan rancangan penelitian, penentuan fokus penelitian, serta pengurusan izin penelitian. Tahap kedua adalah tahap pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Tahap ketiga adalah tahap analisis data yang dilakukan secara bertahap selama proses penelitian berlangsung. Tahap berikutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan penelitian yang memuat seluruh hasil penelitian secara sistematis dan ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman kesadaran hukum pada peserta didik di SDIT Kasih Ibu Kecamatan Karawang Timur berlangsung melalui proses pembiasaan tata tertib sekolah yang terintegrasi dengan aktivitas pembelajaran dan budaya sekolah. Praktik tersebut terlihat dari berbagai kegiatan yang menekankan kepatuhan terhadap aturan, kedisiplinan waktu, serta tanggung

jawab terhadap kewajiban belajar. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa tata tertib sekolah tidak hanya disampaikan secara formal melalui aturan tertulis, tetapi juga diterapkan melalui pembiasaan sehari-hari di lingkungan sekolah. Guru berperan aktif dalam membimbing dan mengingatkan siswa agar mematuhi aturan yang berlaku selama kegiatan belajar maupun aktivitas sekolah lainnya. Selain itu, lingkungan sekolah juga mendukung pembentukan perilaku disiplin melalui berbagai kegiatan rutin yang melibatkan seluruh warga sekolah. Secara umum, temuan penelitian menunjukkan adanya keterpaduan antara aturan sekolah, pembiasaan perilaku, serta peran guru dalam menanamkan kesadaran hukum pada peserta didik.

Implementasi Pembiasaan Tata Tertib Sekolah dalam Pembinaan Kesadaran Hukum

Penerapan tata tertib sekolah di SDIT Kasih Ibu dilakukan melalui berbagai kegiatan pembiasaan yang berlangsung secara rutin. Berdasarkan hasil observasi, kegiatan seperti datang tepat waktu, menggunakan seragam sesuai ketentuan, menjaga kebersihan kelas, serta mengikuti kegiatan belajar secara tertib menjadi bagian dari praktik disiplin yang diterapkan setiap hari. Guru juga secara konsisten mengingatkan siswa mengenai pentingnya menaati aturan yang berlaku di sekolah. Salah satu guru menyampaikan dalam wawancara, *“Kami selalu mengingatkan siswa tentang tata tertib sekolah setiap awal pembelajaran, agar mereka terbiasa memahami bahwa aturan itu harus dijalankan bersama.”* Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa penerapan tata tertib dilakukan melalui proses pembiasaan yang berulang dalam aktivitas pembelajaran. Selain itu, dokumen sekolah menunjukkan adanya aturan tertulis yang ditempel di ruang kelas sebagai pedoman perilaku siswa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, praktik pembiasaan tata tertib sekolah dilakukan melalui proses penguatan yang berulang dalam kegiatan belajar sehari-hari. Guru tidak hanya menyampaikan aturan secara formal, tetapi juga mengingatkan siswa secara konsisten dalam setiap aktivitas pembelajaran. Penguatan tersebut terlihat dalam kegiatan rutin seperti pengecekan kerapian, pengaturan waktu belajar, serta pembiasaan menjaga ketertiban kelas. Observasi di lapangan juga menunjukkan bahwa siswa mulai memahami pola perilaku yang diharapkan oleh sekolah melalui pengalaman sehari-hari. Dokumen tata tertib yang tersedia di ruang kelas menjadi pengingat visual bagi siswa untuk mematuhi aturan yang berlaku. Situasi tersebut menunjukkan bahwa tata tertib sekolah diimplementasikan melalui kombinasi antara aturan tertulis dan pembiasaan perilaku dalam kegiatan pendidikan.

Peran guru dalam menanamkan kesadaran hukum pada peserta didik terlihat melalui kegiatan pembinaan disiplin yang dilakukan selama proses pembelajaran. Guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membimbing siswa agar memahami pentingnya menaati aturan sekolah. Berdasarkan hasil wawancara

dengan kepala sekolah, disampaikan bahwa *“Guru di sekolah ini berperan sebagai teladan bagi siswa dalam menjalankan tata tertib sekolah.”* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa guru dipandang sebagai figur yang memberikan contoh perilaku disiplin dalam kehidupan sekolah. Selain itu, observasi di kelas menunjukkan bahwa guru secara aktif menegur siswa yang melanggar aturan dengan pendekatan yang bersifat edukatif. Praktik tersebut menggambarkan bahwa guru berfungsi sebagai pembimbing dalam proses pembentukan perilaku disiplin siswa.

Dari pernyataan di atas terlihat bahwa guru memainkan peran penting dalam proses pembentukan kebiasaan taat aturan pada peserta didik. Keteladanan guru menjadi salah satu cara yang digunakan untuk menanamkan perilaku disiplin dalam kehidupan sekolah. Dalam praktiknya, guru menunjukkan sikap konsisten dalam menaati aturan yang berlaku sehingga menjadi contoh bagi siswa. Observasi juga menunjukkan bahwa siswa cenderung menyesuaikan perilaku mereka dengan pola yang ditunjukkan oleh guru. Interaksi antara guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran turut membentuk kebiasaan disiplin dalam lingkungan kelas. Situasi ini menunjukkan bahwa peran guru menjadi bagian penting dalam proses penanaman kesadaran hukum melalui praktik pendidikan sehari-hari.

Respon Peserta Didik terhadap Tata Tertib Sekolah

Respon peserta didik terhadap penerapan tata tertib sekolah menunjukkan adanya pemahaman mengenai pentingnya aturan dalam kehidupan sekolah. Beberapa siswa menyatakan bahwa tata tertib sekolah membantu mereka memahami perilaku yang harus dilakukan selama berada di lingkungan sekolah. Salah satu siswa menyampaikan dalam wawancara, *“Kalau ada aturan di sekolah, kami jadi tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.”* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa siswa memandang tata tertib sebagai pedoman dalam berperilaku di sekolah. Selain itu, observasi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa berusaha mengikuti aturan yang berlaku dalam kegiatan belajar dan aktivitas sekolah lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata tertib sekolah menjadi acuan perilaku bagi siswa dalam menjalani kegiatan pendidikan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pemahaman siswa terhadap tata tertib sekolah terbentuk melalui pengalaman mereka dalam mengikuti kegiatan pendidikan di lingkungan sekolah. Aturan sekolah dipahami sebagai pedoman yang membantu siswa menyesuaikan perilaku dengan norma yang berlaku. Pengalaman mengikuti kegiatan belajar dan aktivitas sekolah juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk memahami makna dari aturan yang diterapkan. Observasi di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa siswa mulai terbiasa mematuhi aturan seperti datang tepat waktu dan menjaga ketertiban kelas. Proses tersebut berlangsung secara bertahap melalui interaksi antara siswa, guru, dan lingkungan

sekolah. Dengan demikian, tata tertib sekolah berfungsi sebagai acuan perilaku yang membentuk kebiasaan disiplin pada peserta didik.

Tabel 1. Temuan Penelitian

Fokus Temuan	Indikator	Bentuk Implementasi	Sumber Data
Pembiasaan Tata Tertib Sekolah	Kepatuhan terhadap aturan	Pembiasaan datang tepat waktu, menjaga kebersihan, mematuhi aturan kelas	Observasi, Dokumen
Peran Guru	Pembinaan disiplin siswa	Pengingat aturan, keteladanan perilaku, pembinaan siswa	Wawancara, Observasi
Respon Peserta Didik	Pemahaman terhadap aturan	Mengikuti tata tertib sekolah dan kegiatan belajar secara tertib	Wawancara, Observasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman kesadaran hukum pada peserta didik di SDIT Kasih Ibu berlangsung melalui keterpaduan antara penerapan tata tertib sekolah, peran guru, serta respon siswa terhadap aturan yang berlaku. Pembiasaan tata tertib sekolah menjadi dasar utama dalam membentuk perilaku disiplin siswa dalam kehidupan sekolah. Peran guru sebagai pembimbing dan teladan turut memperkuat proses pembiasaan tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Sementara itu, respon siswa menunjukkan adanya pemahaman terhadap aturan yang diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam membentuk pola praktik pendidikan yang menekankan kepatuhan terhadap aturan. Dengan demikian, praktik pembiasaan tata tertib sekolah di lingkungan pendidikan dasar membentuk suatu pola pembinaan disiplin yang melibatkan berbagai unsur dalam lingkungan sekolah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman kesadaran hukum pada peserta didik di SDIT Kasih Ibu Kecamatan Karawang Timur dilakukan melalui pembiasaan tata tertib sekolah yang diterapkan dalam aktivitas pendidikan sehari-hari. Implementasi tata tertib sekolah terlihat dalam berbagai kegiatan rutin yang menekankan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan. Peran guru menjadi faktor penting dalam membimbing serta memberikan teladan perilaku disiplin kepada siswa. Respon siswa terhadap penerapan tata tertib menunjukkan adanya pemahaman mengenai fungsi aturan dalam kehidupan sekolah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses pembiasaan tata tertib sekolah berperan dalam membentuk perilaku taat aturan pada peserta didik. Hasil temuan ini selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut dalam bagian pembahasan untuk memahami makna dan implikasi dari praktik pendidikan tersebut.

Penelitian ini menemukan bahwa penanaman kesadaran hukum pada peserta didik di SDIT Kasih Ibu Kecamatan Karawang Timur berlangsung melalui proses

pembiasaan tata tertib sekolah yang terintegrasi dalam aktivitas pendidikan sehari-hari. Praktik tersebut tidak hanya terlihat pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga pada penerapan kegiatan disiplin yang dilakukan secara konsisten oleh guru dan siswa. Proses pembiasaan tersebut membentuk pola perilaku yang mendorong siswa untuk mematuhi aturan sekolah dalam kegiatan belajar maupun interaksi sosial di lingkungan pendidikan. Selain itu, peran guru sebagai pembimbing dan teladan menjadi faktor penting yang mendukung keberlangsungan proses penanaman kesadaran hukum tersebut. Interaksi antara guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran turut memperkuat pemahaman siswa terhadap pentingnya aturan dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan adanya keterpaduan antara aturan sekolah, pembiasaan perilaku, serta peran pendidik dalam membentuk kesadaran hukum pada peserta didik.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembiasaan tata tertib sekolah berfungsi sebagai sarana pembelajaran sosial bagi peserta didik dalam memahami aturan. Melalui kegiatan yang dilakukan secara rutin, siswa mengalami proses pengulangan perilaku yang membentuk kebiasaan disiplin dalam kehidupan sekolah. Kebiasaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mencerminkan proses adaptasi siswa terhadap norma yang berlaku dalam lingkungan pendidikan. Proses pembiasaan yang berlangsung secara terus-menerus memungkinkan siswa memahami bahwa aturan merupakan bagian dari kehidupan bersama yang perlu dijalankan secara kolektif. Situasi ini menunjukkan bahwa pengalaman langsung dalam menjalankan aturan memiliki pengaruh terhadap pembentukan sikap taat aturan pada peserta didik. Dengan demikian, pembiasaan tata tertib sekolah berperan sebagai sarana pendidikan yang membentuk perilaku disiplin melalui praktik sehari-hari.

Selain itu, peran guru dalam membimbing dan memberikan teladan turut memperkuat proses penanaman kesadaran hukum pada peserta didik. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi pelajaran, tetapi juga sebagai figur yang memperlihatkan bagaimana aturan dijalankan dalam kehidupan sekolah. Keteladanan yang ditunjukkan guru memberikan contoh nyata bagi siswa mengenai perilaku disiplin dan tanggung jawab. Interaksi antara guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran juga menciptakan ruang dialog yang membantu siswa memahami makna aturan yang diterapkan di sekolah. Proses tersebut menunjukkan bahwa pembentukan kesadaran hukum tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada praktik pendidikan yang dilakukan secara konsisten. Dengan demikian, kehadiran guru sebagai pembimbing dan teladan menjadi elemen penting dalam proses pembentukan perilaku taat aturan pada peserta didik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto dalam Sulfinadia yang menyatakan bahwa kesadaran hukum terbentuk melalui proses sosial yang melibatkan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku terhadap aturan yang berlaku (Sulfinadia, 2020). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembiasaan tata tertib sekolah memungkinkan siswa mengalami secara langsung

proses pembentukan perilaku taat aturan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum tidak hanya dibentuk melalui pemahaman kognitif mengenai aturan, tetapi juga melalui praktik sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pendidikan dasar, praktik pembiasaan tersebut menjadi media pembelajaran yang memungkinkan siswa memahami makna aturan secara konkret. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran hukum individu. Temuan ini juga menunjukkan bahwa sekolah dapat menjadi ruang sosial yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai kepatuhan terhadap aturan.

Temuan penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan konsep pendidikan karakter yang dikemukakan oleh Parhiyangan dan Kawan-kawan yang menekankan pentingnya pembiasaan nilai moral dalam kehidupan sekolah (Parhiyangan et al., 2025). Menurut pandangan tersebut, pembentukan karakter tidak hanya dilakukan melalui penyampaian nilai secara teoritis, tetapi melalui praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiasaan tata tertib sekolah memberikan pengalaman langsung bagi siswa dalam menjalankan nilai disiplin dan tanggung jawab. Temuan ini juga sejalan dengan teori perkembangan moral dari Safitri dan Dewantoro, (2025) yang menjelaskan bahwa pemahaman individu terhadap aturan berkembang melalui interaksi sosial dan pengalaman nyata (Safitri & Dewantoro, 2025). Selain itu, penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan kajian John W. Creswell yang menekankan pentingnya memahami praktik sosial dalam konteks pendidikan melalui pendekatan kualitatif (Creswell, 2019). Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik pembiasaan tata tertib sekolah memiliki hubungan dengan berbagai kajian mengenai pendidikan karakter dan kesadaran hukum.

Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembiasaan tata tertib sekolah memiliki peran dalam proses penanaman kesadaran hukum pada peserta didik di lingkungan pendidikan dasar. Proses pembiasaan yang dilakukan secara konsisten memungkinkan siswa memahami aturan sebagai bagian dari kehidupan sekolah. Selain itu, peran guru sebagai pembimbing dan teladan turut memperkuat proses pembentukan perilaku disiplin pada siswa. Interaksi antara aturan sekolah, praktik pembiasaan, serta keterlibatan guru membentuk suatu pola pendidikan yang mendorong siswa untuk menaati aturan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pendidikan yang berlangsung di sekolah dapat menjadi sarana pembentukan kesadaran hukum pada peserta didik. Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian telah terjawab melalui hasil yang diperoleh di lapangan.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan praktik pendidikan di tingkat sekolah dasar. Pembiasaan tata tertib sekolah dapat dipandang sebagai strategi pendidikan yang tidak hanya bertujuan menegakkan disiplin, tetapi juga menanamkan nilai kesadaran hukum pada peserta didik.

Sekolah dapat memanfaatkan tata tertib sebagai sarana pembelajaran sosial yang membantu siswa memahami makna aturan dalam kehidupan bersama. Peran guru juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan proses tersebut melalui keteladanan dan pembinaan yang konsisten. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan program pendidikan karakter yang menekankan pentingnya pembiasaan perilaku dalam kehidupan sekolah. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter taat aturan pada peserta didik.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil yang diperoleh. Penelitian dilakukan pada satu lokasi sekolah sehingga temuan yang dihasilkan belum tentu menggambarkan kondisi yang sama pada lembaga pendidikan lainnya. Selain itu, penelitian ini berfokus pada praktik pembiasaan tata tertib sekolah sehingga belum mengkaji secara mendalam faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi pembentukan kesadaran hukum pada peserta didik. Keterbatasan lain berkaitan dengan ruang lingkup penelitian yang terbatas pada lingkungan pendidikan dasar. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan melibatkan lebih banyak sekolah serta konteks pendidikan yang berbeda. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji hubungan antara pembiasaan tata tertib sekolah dengan aspek lain dalam pembentukan karakter siswa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penanaman kesadaran hukum pada peserta didik di SDIT Kasih Ibu Kecamatan Karawang Timur berlangsung melalui proses pembiasaan tata tertib sekolah yang diterapkan secara konsisten dalam aktivitas pendidikan sehari-hari. Pembiasaan tersebut tercermin dalam berbagai praktik kedisiplinan yang terintegrasi dengan kegiatan belajar, interaksi sosial siswa, serta pembinaan yang dilakukan oleh guru. Tata tertib sekolah tidak hanya berfungsi sebagai perangkat pengendalian perilaku, tetapi juga sebagai sarana pendidikan yang membentuk pemahaman siswa mengenai pentingnya menaati aturan dalam kehidupan bersama. Peran guru sebagai pembimbing dan teladan menjadi faktor penting yang memperkuat proses internalisasi nilai kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis penanaman kesadaran hukum pada peserta didik melalui pembiasaan tata tertib sekolah telah tercapai sesuai dengan fokus kajian yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pendidikan dasar, khususnya dalam memahami peran budaya sekolah dan praktik pembiasaan dalam membentuk perilaku taat aturan pada peserta didik. Selain itu, temuan ini juga memiliki implikasi praktis bagi pengelolaan pendidikan di sekolah dasar dalam mengembangkan program pembinaan karakter yang berbasis pada pembiasaan disiplin. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan kajian dengan melibatkan lebih banyak lembaga pendidikan

dasar agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penanaman kesadaran hukum melalui budaya sekolah.

REFERENSI

- Abdurahman, A., Habibi, D. D., Muslim, B., Firdaus, P., & Rahmawati, D. (2025). *Pendidikan Karakter*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Aimang, H. A., Haluti, F., & Djamal, R. (2025). *Edukatif Berbasis Multimedia (Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Edukasi Berbasis Sekolah)*. CV Eureka Media Aksara.
- Angkasa, N. (2024). Peran Generasi Milenial Dalam Mendorong Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. *Siyasah*, 4(1), 108–120. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1.9318>
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Pustaka Pelajar.
- Ilahi, A., Siregar, R., & Safitri, R. (2024). Penerapan Karakter Disiplin Melalui Pembiasaan pada Siswa Kelas II SD Negeri 0909 Huristak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar (JIPDAS)*, 4(4), 381–387. <https://doi.org/10.37081/jipdas.v4i4.1974>
- Irawan, H. (2023). Membangun Generasi Berkualitas Melalui Pendidikan Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Sutasoma*, 2(1), 27–36. <https://doi.org/10.58878/sutasoma.v2i1.248>
- Izzah, K., & Magfiroh, L. (2025). Strategi Inovatif Manajemen Kesiswaan dalam Mengelola Disiplin Siswa melalui Tim Penegak di Sekolah Dasar. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 21(1), 28–43. <https://doi.org/10.54069/attaqwa.v21i1.798>
- Mete, K. R., Balla, S., Lapung, A., & Ibrahim, A. (2025). Studi Literatur: Pendidikan Kewarganegaraan Dan Kesadaran Hukum Dalam Mencegah Perundungan Di Lingkungan Sekolah. *Global Education Trends*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.61798/get.v3i1.377>
- Miles, M. ., Huberman, A. ., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (Tjetjep Rohindi Rohidi (Ed.); Edition 3.). UI-Press.
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif (Revised ed.). In *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*. Remaja Rosdakarya.
- Parhiyangan, A. P., Suptiani, Y., & Azmi, N. (2025). Pentingnya Pendidikan Karakter di Sekolah: Membangun Generasi Yang Beretika dan Bertanggung Jawab. *SEMESTA: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 3(1), 28–33. <https://doi.org/10.70115/semesta.v3i1.235>
- Pratiwi, D. C., & Bektiningsih, K. (2025). Penerapan Tata Tertib Sekolah dalam Membantu Meningkatkan Karakter Disiplin Peserta Didik di SD Bangunsari. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 5(2), 854–865. <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i2.1401>
- Purba, B. C. (2026). Sekolah sebagai Ruang Pembentukan Karakter dan Kesadaran Sosial. *Jurnal Ilmiah Mutiara Pendidikan*, 4(1), 44–58. <https://doi.org/10.61404/jimad.v4i1.459>
- Putra, A. F., & Fathoni, A. (2022). Penerapan karakter disiplin melalui pembiasaan pada peserta didik sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6307–6312. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3236>
- Safitri, C. N., & Dewantoro, M. H. (2025). Penerapan Teori Perkembangan Moral

- Jean Piaget dan Kholberg dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6(1), 310–319. <https://doi.org/10.55623/au.v6i1.461>
- Shodiq, M., & Kuswanto. (2024). Strategi Pembentukan Karakter Religius Siswa Melalui Pendidikan Berbasis Keteladanan Dan Pembiasaan. *Arsy: Jurnal Studi Islam*, 8(2), 192–202. <https://doi.org/10.32492/arsy.v8i2.8205>
- Simbolon, P., Ndona, Y., & Saragi, D. (2025). Membangun Karakter Religius melalui Pembiasaan Nilai-nilai Positif di Lingkungan Sekolah Dasar. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(September). <https://doi.org/10.23969/jp.v10i03.33389>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R & D dan Penelitian Tindakan)*. Alfabeta.
- Sulfinadia, H. (2020). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat studi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan*. Deepublish.
- Wantu, S. M., Mozin, N., & Toma, R. R. (2025). Penguatan Kesadaran Hukum di Kalangan Siswa SMAN 1 Telaga Sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Hukum Sejak Dini. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 9422–9433. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3229>
- Waskito, Y. S. (2025). Upaya Menumbuhkan Kesadaran Hukum Anak melalui Keluarga dalam Perspektif Pendidikan Karakter. *Academy of Education Journal*, 16(2), 152–160. <https://doi.org/10.47200/aoej.v16i2.3035>
- Yudhayana, S. W., & Aziz, A. S. (2024). Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9(1), 79–96. <https://doi.org/10.31293/lg.v9i1.7885>
- Zain, S. H. W., Wilis, E., & Sari, H. P. (2024). Peran Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Masyarakat Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an dan Hadis. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(4), 199–215. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i4.365>